




Member of:



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK PT BANK AMAR INDONESIA SEMESTER II/2017





LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan Para Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan. Secara bertahap dan berkesinambungan, Direksi, Dewan Komisaris dan segenap karyawan Bank Amar Indonesia (Bank) telah melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai suatu komitmen sekaligus menjadi upaya konkret bersama untuk memperkuat struktur organisasi Bank yang berlandaskan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan keyakinan bahwa dengan peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, kemandirian dan kewajaran membuat Bank memiliki daya saing yang kuat. Oleh karena itu Bank akan senantiasa berusaha menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana ketentuan yang berlaku agar dapat mendukung tujuan bisnis, pertumbuhan usaha, profitabilitas dan memberikan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan, disamping dapat meningkatkan kemampuan agar kelangsungan usaha dalam jangka panjang dapat dicapai

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam berorganisasi, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diseluruh organ Bank diharapkan akan menciptakan fondasi yang kuat dan stabil bagi Bank dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan serta menjaga kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan, sekaligus menjadi faktor pendorong (*triger*) bagi Bank untuk mencapai kinerja jangka panjang yang positif serta berkesinambungan menuju tercapainya visi Bank sebagai Bank yang Solid, Sehat dan Modern.

Selama tahun 2017 dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern yang handal secara bertahap, Bank telah memenuhi kecukupan kebijakan Bank dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru serta melakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ada. Sebagai pendukungnya, Bank juga telah melakukan proses rekrutment pegawai, pengembangan dibidang IT dan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan (baik *in House Training* maupun *Ex House Training*), seminar maupun *workshop*.

1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria serta independensi anggota Direksi

1.1. Jumlah, komposisi, kriteria serta independensi anggota Direksi

Jumlah Direksi Bank sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagian besar anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank, dan telah disetujui melalui uji kelayakan dan kepatutan .

Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Tuk Yulianto	Direktur Utama
I N Mawa	Direktur Kepatuhan
Vishal Tulsian	Direktur Bidang

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite dan Satuan kerja antara lain :

- 0) Komite *Asset Liability Committee* (ALCO)
- 1) Komite Manajemen Risiko
- 2) Komite Kredit
- 3) Komite Personalia
- 4) Komite Pengarah Tehnologi Informasi
- 5) Satuan Kerja SKAI
- 6) Satuan Kerja Kepatuhan

7) Satuan Kerja Manajemen Risiko

1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank untuk kepentingan Bank
 - c. Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang;
3. Tugas dan tanggung jawab kepengurusan sesuai dalam butir 1 dan 2 diatas wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
6. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
7. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.

9. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2016 tentang Remunerasi dan Nominasi Bank Umum, menyusun Kebijakan Remunerasi yang paling sedikit memuat :
 - a. Skala Remunerasi berdasarkan tingkatan dan jabatan
 - b. Metode dan mekanisme penetapan Remunerasi
10. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit External, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
11. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
12. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
13. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
14. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Anggota Direksi.
15. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Memastikan Satuan Kerja dan Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
17. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank

1.3 Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Pemegang saham dan/atau lembaga lain

1.4 Rapat Direksi dan Rekomendasi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Rapat Direksi diselenggarakan minimum 1 (satu) kali / bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi

Selama periode laporan Tahun 2017 telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran		% Kehadiran
				Kehadiran Fisik	Teleconference	
1	Tuk Yulianto	Direktur Utama	12	12	0	100%
2	I N Mawa	Direktur Kepatuhan	12	12	0	100%
3	Vishal Tulsian	Direktur Bidang	12	4	8	100%

▪ **Agenda Rapat Direksi Tahun 2017**

No	Tanggal	Agenda
1	11 Januari 2017	▪ Penilaian kinerja Bank Tahun 2016
2	20 Pebruari 2017	▪ Perkembangan prospek DPK dan Kredit Bank per Cabang.
3	6 Maret 2017	▪ Kinerja Bankbulan Februari 2017
4	7 April 2017	▪ Evaluasi kinerja Bank Triwulan I-2017
5	15 Mei 2017	▪ Kinerja Kantor Cabang dan Capem
6	12 Juni 2017	▪ Evaluasi Kinerja per Cabang
7	20 Juni 2017	▪ Kinerja Cabang dengan OJK dalam rangka revisi RBB 2017
8	3 Juli 2017	▪ Persiapan menjelang pemeriksaan OJK dan Penanganan Kredit ▪ Kinerja Kantor Cabang dan Capem
9	16 Agustus 2017	▪ Sosialisasi Struktur Organisasi
10	29 September 2017	▪ Koordinasi Pembahasan Hasil <i>Exit Meeting</i> OJK.
11	19 Oktober 2017	▪ Membahas NPL Bank per Cabang.
12	22 Desember 2017	▪ Koordinasi tindak lanjut Surat Bank Indonesia dalam rangka tutup buku tahun 2017

2. Jumlah, Komposisi, Kriteria Serta Independensi Dewan Komisaris

2.1. Jumlah, komposisi, Kriteria Serta Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak 2 (dua) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dan telah disetujui OJK melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Susunan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank pada awal tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Bernard RKK Tan *)
2	Komisaris Independen	Drs.Ec. Gindo Tampubolon,Ak
3	Komisaris Independen	Vacant

Catatan :*)

Pada tanggal 30 Juni 2017, Sdr. Bernard RKK Tan mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama dan pada tanggal 28 Agustus 2017 telah mengangkat Sdr. Zainal Abidin Hasni sebagai Komisaris Independen, sehingga Susunan Komisaris menjadi :

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Vacant
2	Komisaris Independen	Drs.Ec.GindoTampubolon,Ak
3	Komisaris Independen	Ir. Zainal Abidin Hasni,MA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite :

1. Komite Audit;

2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan Bank, sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 55/DIR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Revisi) PT.Bank Amar Indonesia ditetapkan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/ jenjang organisasi.
2. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala/ sewaktu waktu, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal :
 - a. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait,
 - b. Penyediaan dana besar (*large exposure*)
 - c. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ Peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan/ perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
8. Membentuk :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Memastikan komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko

11. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan
12. Pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
13. Evaluasi secara berkala atas Kebijakan Remunerasi.
14. Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Selama tahun 2017 , Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018 -2020
2. Realisasi dan Pencapaian Target RBB Tahun 2017
3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
4. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
5. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern
6. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
7. Realiasi Action Plan Tingkat Kesehatan Bank.
8. Realisasi Action Plan penyelesaian NPL dan AYDA

2.3. Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Pemegang saham dan/atau lembaga lain

2.4. Rapat dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris telah melakukan 4 (empat) kali Rapat, hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

▪ Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Kehadiran Fisik	Teleconference	
1	Bernard RKK Tan	3	3	0	100 %
2	Drs.Ec.Gindo	4	4	0	100 %

	Tampubolon,Ak				
3	Ir. Zainal Abidin Hasni,MA	1	1	0	100 %

▪ **Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017**

No	Tanggal	Agenda
1	6 Pebruari 2017	1. Evaluasi Kinerja Bank Tahun 2016 2. Tindak lanjut BOC Meeting Desember 2016
2	6 Maret 2017	1. Evaluasi Kinerja Bank Februari 2017 2. Tindak lanjut BOC Meeting Februari 2017 3. Isu strategis 4. Relokasi Kantor Pusat ke Jakarta
3	16 Juni 2017	1. Evaluasi Kinerja Bank Mei 2017 2. Progres relokasi Kanto Pusat ke Jakarta
4	30 Oktober 2017	1. Evaluasi Kinerja Bank Triwulan III -2017. 2. Evaluasi Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2017.

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

1. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / Satuan Kerja dibawah Direksi

a. Komite *Asset Liability Committee* (ALCO)

Komite Manajemen Dana atau Asset Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab atas penentuan arah kebijakan dan strategi asset dan kewajiban Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan. ALCO melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan dana pihak ketiga dan kredit Bank.

b. Komite Manajemen Risiko

Komite ini bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Komite Manajemen Risiko bertugas menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan Bank ke depan. Dengan adanya

Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Bank secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha. Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat secara berkala, namun tidak terbatas pada pembahasan Profil Risiko Bank.

c. Komite Kredit

Komite Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit beranggotakan Direksi dan Pejabat yang terkait dan melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka proses persetujuan kredit

d. Komite Personalia

Komite ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait dengan remunerasi karyawan, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan karyawan, sistem performance appraisal, peningkatan disiplin dan moral kerja karyawan, pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk menghindari kejenuhan, peningkatan produktivitas dan proses alih pengetahuan/ketrampilan (transfer knowledge). Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat sesuai kebutuhan.

e. Komite Pengarah Tehnologi Informasi

Komite ini bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha; kesesuaian proyek-proyek TI baik dengan rencana strategis, kebutuhan sistem informasi manajemen maupun kegiatan usaha Bank; efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI; pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya; upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI; dan lain-lain. Komite yang beranggotakan anggota Direksi yang membawahi TI dan manajemen risiko serta pejabat yang terkait dengan penyelenggara TI dan pengguna TI, melakukan secara berkala.

f. Satuan Kerja SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank. Satuan kerja Audit Intern (SKAI) merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya check and balance. Peran dan fungsi SKAI senantiasa ditingkatkan dalam upaya untuk memberikan masukan yang lebih strategis dalam pengelolaan aktivitas operasional perbankan. Peningkatan peranan SKAI selain diarahkan untuk mengawasi risk asset Bank dan penerapan pengawasan berbasis risiko (risk base supervision) tetapi juga diharapkan sebagai early warning signals bagi manajemen berupa masukan-masukan khususnya dalam mengamankan aset perusahaan serta meningkatkan kecukupan dan efektivitas internal kontrol.

g. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (compliance unit) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

h. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko).

Satuan kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dibawah Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.39/SK-DIR/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite, yaitu :

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko;
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal :

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

1) Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, 2 (orang) orang Pihak Independen 1 orang yang ahli di bidang keuangan dan/atau Akuntansi dan 1 orang yang ahli dibidang Hukum dan/atau Perbankan. Sejak tanggal 17 Nopember 2016, Ketua Komite Audit dirangkap oleh Sdr.Drs.Ec.Gindo Tampubolon,Ak merangkap sebagai ketua Komite Pemantau Risiko.

Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan tugas pokok meyakini struktur pengendalian Bank telah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan hasil temuan Komite Audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

a. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Drs.Gindo Tampubolon,AK	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr.Syahrir Majidi, MM	Pihak Independen
	2. Yustin Malau,SH.,MH	Pihak Independen

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
- c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan BI/OJK serta Pemeriksa ekstern lainnya.

2) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank.

3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit mencakup:

- a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;

- c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP;

Hasil evaluasi disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya paling lambat tanggal 30 Juni.

b. Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2017 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dihadiri oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
Drs.Gindo Tampubolon,AK	8	8	0	100%
Dr. Syahrir Majidi, MM	8	8	0	100%
Yustin Malau, SH.,MH	8	8	0	100%

▪ **Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2017**

No	Tanggal	Agenda
1	17 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern akhir 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi penempatan dana terhadap RBB • Penurunan kolektibilitas 4 debitur.
2	25 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pemeriksaan OJK Tahun 2016 yang belum ditindak lanjuti.
3	9 Pebruari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi terhadap Debitur-2 yang berpotensi menjadi Bermasalah
4	24 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern bulan Feb 2017: <ul style="list-style-type: none"> • AYDA ex. 2 Debitur • Realisasi penempatan dana terhadap RBB Triwulan I-2017

5	26 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern Bulan Maret 2017 : <ul style="list-style-type: none"> • Debitur a/n Faisal A masuk kolektiilitas 2. • Adanya pelunasan 3 Debitur. • Executive Summary a/n Debitur Harry Prasetyo.
6	22 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan poisisi keuangan Debitur a/n Faisal A yang masuk kolektiilitas 2 ▪ Informasi Cash Flow Tunaiku.
7	20 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern 2017 : <ul style="list-style-type: none"> • Action Plan penyelesaian Kredit bermasalah. • Terdapat AYDA dengan nilai cukup besar. • Perubahan Strategi penyaluran Kredit pada Kantor Cabang • RBB per Cabang.
8	22 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi terhadap pemberian kredit Debitur PT. Van Aroma.

2) Komite Pemantau Risiko

Saat ini Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang, diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (orang) orang Pihak Independen yang ahli di bidang ekonomi, keuangan dan/atau Perbankan, sedangkan 1 (orang) Pihak Independen yang ahli dibidang manajemen risiko belum terpenuhi. Dengan jumlah anggota 2 (dua) orang, maka hal ini belum sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 3 orang.

a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Drs.Ec. Gindo Tampubolon, Ak	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr.Syahrir Majidi, MM 2. Vacant	Pihak Independen --

Keterangan : Kekosongan 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko saat ini sedang dalam proses seleksi

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan Bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 5) Memberi masukan kepada Dewan komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.

c. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Telekonferensi	
Drs.Ec. Gindo Tampubolon, Ak	7	7	0	100%
Dr.Syahrir Majidi, MM	7	7	0	100%

▪ **Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2017**

No	Tanggal	Agenda
1	25 Januari 2017	▪ Penyusunan Action Plan Tingkat Kesehatan Bank.
2	13 Maret 2017	▪ Evaluasi pemberian kredit SME.
3	30 Maret 2017	▪ Tindak lanjut Rekomendasi tanggal 13 Maret 2017

4	10 Mei 2017	▪ Perkembangan Kredit Personal Multiguna dan SME Posisi Maret/April 2017
5	31 Mei 2017	▪ Perkembangan Kredit Personal Multiguna dan SME Posisi April/Mei 2017
6	13 Juni 2017	▪ Perkembangan AYDA
7	10 Agustus 2017	▪ Kinerja Bank Tahun 2017 dan LHP OJK tahun 2016

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai yang diwakili oleh Pejabat Eksekutif Bank

a. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Vacant	-
Anggota	1. Drs.Ec. Gindo Tampubolon, Ak	Pihak Independen
	2. Toto Warsoko Pikir, Drs.M.Si.AK	Pejabat Eksekutif

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- 6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dihadiri oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Kehadiran Fisik	Teleconference	
Drs.Ec. GindoTampubolon,Ak	6	6	-	100%
Toto Warsoko Pikir, Drs, M.Si.AK	6	6	-	100%

- Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

No	Tanggal	Agenda
1	25 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan UMR ▪ Menyusun kebijakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum ▪ Menyelesaikan pelanggaran terhadap

		Anggaran Dasar Bank
2	13 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun penempatan SDM dalam rangka relokasi Kantor Pusat ke Jakarta
3	31 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan administrasi penempatan SDM dalam rangka relokasi Kantor Pusat ke Jakarta
4	5 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan Dewan Komisaris ▪ Pemenuhan Komite Remunerasi dan Nominasi ▪ Mengkaji kembali Tata Tertib Direksi terkait dengan waktu kerja. ▪ Mengisi jabatan yang kosong ▪ Menyusun rencana kebutuhan pegawai setiap tahun sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen pegawai. Rencana kebutuhan SDM tahun 2018 akan disampaikan kepada OJK dan dimasukkan ke dalam RBB tahun 2018 - 2020. ▪ Melakukan pengkinian terhadap pedoman rekrutmen pegawai. ▪ Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sesuai saran OJK dan dicantumkan dalam RBB 2018-2020 ▪ Menyusun kebijakan Remunerasi, Skala Gaji dan Grading pegawai dan selanjutnya bank akan memperbaiki Klausula dalam Perjanjian Kerja. ▪ Menyusun kebijakan penilaian kinerja pegawai dan untuk kedepannya kenaikan gaji pegawai akan didasarkan pada pedoman dan prosedur yang berlaku
5	19 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi membuat ketentuan penggajian untuk Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko

		yang bukan berasal dari Pengurus dan Pegawai Bank.
6	24 Nopember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak lanjut rekomendasi tanggal 19 Oktober 2017. ▪ Monitoring tindak lanjut pemeriksaan OJK bidang SDM

C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

a. Fungsi Kepatuhan

Bank telah membentuk Divisi Kepatuhan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan, serta menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahahi fungsi kepatuhan. Divisi Kepatuhan dibentuk secara independen terpisah dengan unit kerja operasional

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2017 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh OJK/Bank Indonesia baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka Divisi Kepatuhan telah melakukan berbagai upaya :

- 1) Melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan terkait adanya Laporan yang mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali sehingga dikenakan denda oleh Otoritas, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali.
- 2) Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Peraturan OJK/Bank Indonesia, maupun Otoritas lainnya, maka Divisi Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- 3) Menyampaikan laporan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh Direktur/Divisi Kepatuhan.

- 4) Memantau, menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan melakukan koordinasi dengan Direksi dan unit kerja terkait.
- 5) Memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pengujian.
- 6) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
- 7) Penerapan Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank dilakukan oleh Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

SKAI setiap tahunnya telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan sebagai pedoman melaksanakan pemeriksaan/audit intern Bank.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh SKAI telah mencakup seluruh aktivitas Bank, dimulai dari unit operasional (Kantor Cabang, dan Kantor Capem) serta Kantor Pusat.

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI tahunan meliputi :

- 1) Audit / Pemeriksaan Umum
 - ☑ Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) yang telah ditetapkan;
 - ☑ Ditetapkan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profil risiko (*Risk Based Audit*)

- 2) Audit / Pemeriksaan Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari :

- Hasil temuan audit umum yang memerlukan penelitian khusus;
- Hasil temuan pemeriksa eksternal yang perlu ditindak lanjuti;

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI diberikan wewenang untuk melakukan akses terhadap setiap sumber informasi yang dibutuhkan SKAI dan dapat mengkomunikasikan laporannya pada pihak-pihak yang berkepentingan,

untuk memastikan bahwa hasil temuan audit telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Selain melakukan monitoring terhadap hasil temuan pemeriksaannya, SKAI juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekomendasi serta tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan ekstern telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *time line* yang telah disepakati.

Laporan Hasil Audit secara berkala disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada :

- Direktur Kepatuhan
- Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada OJK. Bank secara bertahap telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hasil audit internal, melalui peningkatan kompetensi auditornya, terutama kompetensi auditor dibidang Teknologi Informasi maupun melalui pemenuhan sarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

c. Fungsi Audit Ekstern

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank Tahun Buku 2017, Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan *Business License* No. 89/KM.1/2017. KAP telah menyampaikan "Laporan *Final Audit Report* dan *Management Letter*" kepada OJK secara tepat waktu telah disampaikan tanggal 29 Maret 2018 perihal Penyampaian Laporan *Final Audit Report* dan *Management Letter*. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan professional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Manajemen Risiko diterapkan secara komprehensif terhadap 8 (delapan) risiko yang wajib dikelola oleh Bank, yaitu :risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko mencakup :

- a. Pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

Bank memiliki Struktur Organisasi yang memadai dan menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari seluruh jenjang Organisasi perusahaan. Struktur Organisasi tersebut telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*) dengan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). Meskipun demikian tanggung jawab akhir atas pengelolaan risiko ada pada masing-masing unit kerja selaku *risk owner* dari aktivitas operasional yang dijalankan.

Bank memiliki komite-komite yang berperan mendorong penerapan manajemen risiko secara efektif yaitu Komite Manajemen Risiko dibawah Direksi dan Komite Pemantau Risiko dibawah Dewan Komisaris.

Adapun wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi

risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya Penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi / eksposur risiko melampaui limit yang telah ditetapkan

Hasil penilaian Profil Risiko dalam Tahun 2017 adalah sebagai berikut

No	Profil Risiko	Predikat
1	Triwulan I	<i>Moderate</i>
2	Triwulan II	<i>Moderate</i>
3	Triwulan III	<i>Moderate</i>
4	Triwulan IV	<i>Moderate</i>

Hasil penilaian Risiko Komposit Bank periode Desember 2017 (Triwulan IV) adalah *inherent* secara komposit pada peringkat *moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit pada peringkat *Fair* sehingga peringkat risiko secara agregat adalah *Moderate* dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Risiko	Predikat
1	Risiko Kredit	<i>Moderate to High</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>

6	Risiko Stratejik	<i>Moderate</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>
8	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>

Pengembangan Budaya Manajemen Risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

Secara bertahap Bank telah membangun sistem informasi manajemen yang memadai, mengingat saat ini Bank belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dan menghasilkan laporan yang ter *update*

Bank senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan *risk control system* yang baik, mendeteksi timbulnya penyimpangan/*fraud* secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), sedangkan fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

E. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sepanjang tahun 2017 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun debitur individu dan group di Bank Amar Indonesia selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak terkait	2	8.514
2	Debitur Inti		
	a. Individu	10	160.752
	b. Group	-	-

F. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Bank berencana menjadi Bank BUKU II pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai target ini, Bank harus meningkatkan permodalan dan skala operasi Bank dengan peningkatan dalam pinjaman yang diberikan kepada debitur dan penggalangan Dana Pihak Ketiga. Untuk menunjang pertumbuhan tersebut, Bank akan meningkatkan efisiensi proses dan infrastruktur teknologi informasi.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang yaitu untuk melanjutkan pengembangan permodalan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia demi mencapai Visi Bank sebagai Bank yang Solid, Sehat dan Modern.

2. Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018 – 2020 meliputi target jangka pendek dan jangka menengah.

• Target Jangka Pendek (Tahun 2018)

- Meningkatkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi minimal pada Peringkat Komposit 2 (sehat) pada tahun 2018 dengan melakukan perbaikan – perbaikan terhadap penilaian faktor Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan.
- Menjaga dan mempertahankan tingkat *Non-Performing Loan* pada level yang rendah dengan melakukan upaya Penyelamatan (restrukturisasi kredit) dan Penyelesaian kredit bermasalah melalui AYDA dan Litigasi hukum, serta penjualan Aset Yang Diambil Alih Bank.
- Ekspansi pertumbuhan kredit SME dengan jaminan (*secured collateral*) dan Kredit Personal Multiguna yang lebih terfokus
- Melakukan relokasi Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta
- Menambah Jaringan 1 (satu) Kantor Kas di Jakarta
- Mengembangkan infrastruktur operasional dan transaksional
- Pengembangan Proses dan Sistem Internal
- Pengembangan Sumber Daya Manusia

▪ Target Jangka Menengah – Tahun 2019 – 2020

- Mempertahankan/ meningkatkan Peringkat Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 (Sehat).
- Meningkatkan jumlah modal Bank (*capital injection*) sebesar Rp.500 Miliar pada Triwulan IV-2019 sehingga pada akhir tahun 2019 modal Bank menjadi Rp.1 Triliun dan status Bank menjadi Bank BUKU 2 dengan melalui Penerbitan Saham Baru dan Divestasi Kepemilikan Saham.

- Meningkatkan skala usaha Bank dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan sesuai Bank BUKU 2.
- Meningkatkan pengembangan usaha Bank dengan fokus pada 3 Pilar Utama meliputi peningkatan Permodalan, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia.

3. Langkah-Langkah Strategis yang akan Ditempuh Bank

- Jangka Pendek (2018)
 1. Meningkatkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi minimal pada Peringkat Komposit 2 (sehat) pada tahun 2018 dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penilaian faktor Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan.
 2. Menjaga dan mempertahankan tingkat *Non-Performing Loan* pada level yang rendah dengan melakukan upaya Penyelamatan (restrukturisasi kredit) dan Penyelesaian kredit bermasalah melalui AYDA dan Litigasi hukum, serta penjualan Aset Yang Diambil Alih Bank.
 3. Ekspansi pertumbuhan kredit SME dengan jaminan (*secured collateral*) dan Kredit Personal Multiguna Tunaku yang lebih terfokus
 4. Melakukan relokasi Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta pada bulan Nopember 2018.
 5. Menambah Jaringan 1 (satu) Kantor Kas di Jakarta Selatan bulan Desember 2018.
 6. Mengembangkan infrastruktur operasional dan transaksional
 7. Pengembangan Proses dan Sistem Internal
 8. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Jangka Menengah (2019-2020)

1. Mempertahankan/ meningkatkan Peringkat Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 (Sehat).
2. Meningkatkan jumlah modal Bank (*capital injection*) sebesar Rp.500 Miliar pada Triwulan IV-2019 sehingga pada akhir tahun 2019 modal Bank menjadi Rp.1Triliun dan status Bank menjadi Bank BUKU2 dengan melalui Penerbitan Saham Baru dan Divestasi Kepemilikan Saham.
3. Meningkatkan skala usaha Bank dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan sesuai Bank BUKU 2.
4. Meningkatkan pengembangan usaha Bank dengan fokus pada 3 Pilar Utama meliputi peningkatan Permodalan, Tehnologi Informasi dan Sumber Daya Manusia.

4. Strategi Pengembangan Bisnis

Dalam rangka mencapai tujuan usaha, Bank menetapkan strategi baik untuk memenuhi target jangka pendek, menengah dan jangka panjang maupun pengembangan bisnis. Strategi yang akan ditempuh oleh Bank adalah sebagai berikut :

- **Strategi Umum**

Bank akan melaksanakan strategi pengembangan bisnis dengan strategi sebagai berikut :

- a) Bidang Kredit**

Dalam ekspansi kredit, segmen yang akan menjadi prioritas Bank untuk dikembangkan adalah segmen Korporasi (40%), UMKM (20%) dan Retail (40%).

- b) Bidang Organisasi**

Menyesuaikan Struktur Organisasi yang ada dengan kebutuhan bisnis dan skala usaha Bank dengan tetap memperhatikan prinsip Tata Kelola serta faktor efisiensi dan keseimbangan beban kerja.

- c) Bidang Tehnologi Sistem Informasi**

- Untuk mendukung kegiatan operasional, Bank akan meningkatkan infrastruktur dan pengembangan aplikasi Teknologi Informasi sesuai dengan arah pengembangan bisnis, kebutuhan internal serta disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produk dan jasa pelayanan yang lebih inovatif dalam rangka mewujudkan visi Bank yaitu Bank yang Solid, Sehat dan Modern.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi dari Teknologi Informasi dalam pengendalian internal Bank
- Mempersiapkan Kartu Debit, Layanan *SMS Banking*, dan Layanan *Mobile Banking*. Setelah menjadi BUKU II, Bank juga berencana untuk mempersiapkan Layanan *Internet Banking* dan produk/layanan lainnya.

d) Bidang Sumber Daya Manusia

Bank melakukan perekrutan pegawai-pegawai yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan juga melakukan perbaikan sistem untuk mempertahankan pegawai-pegawai tersebut.

- **Strategi mengantisipasi Perubahan Kondisi Eksternal**

Untuk menghadapi beberapa perubahan kondisi eksternal yang menyangkut kelangsungan usaha, Bank secara konsisten melakukan pemantauan terutama menyangkut perubahan pasar, baik untuk keperluan pengendalian risiko maupun untuk memperoleh kesempatan dari setiap perubahan yang terjadi. Bank akan selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan dengan memperkuat fundamental Tingkat Kesehatan Bank, baik menyangkut Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas maupun Permodalan

5. Strategi Khusus

Secara khusus, Bank telah menetapkan beberapa strategi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

a) Jangka Pendek

- Melakukan relokasi Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta
- Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam kegiatan operasional, pelaksanaan serta pengembangan produk Kredit Personal Multiguna "Tunaiku"
- Ekspansi pertumbuhan kredit SME dengan jaminan (*secured collateral*) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Menambah jaringan kantor Bank berupa Kantor Kas di Jakarta.
- Mengembangkan infrastruktur operasional dan transaksional.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b) Jangka Menengah

- Menambah setoran modal (*capital injection*) yang diproyeksikan sebesar Rp.500 Milyar sehingga dapat menjadi Bank BUKU II di tahun 2019
- Melakukan investasi dan pengembangan kegiatan Bank BUKU II.

G. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan secara tepat waktu, disajikan melalui *Homepage* Bank serta melalui Surat Kabar yang beredar secara Nasional.

H. INFORMASI LAIN TERKAIT TATA KELOLA BANK

Didalam pengelolaan operasionalnya tidak terdapat intervensi pemilik terhadap manajemen Bank, perselisian intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai Kepemilikan Saham di Bank Amar Indonesia

Sepanjang tahun 2017, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham Bank, Bank lain, LKBB maupun Perusahaan lain sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Amar	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Gindo Tampubolon	Komisaris Independen	0	0	0	0
Zainal Abidin Hasni	Komisaris Independen	0	0	0	0
Tuk Yulianto	Direktur Utama	0	0	0	0
I N mawa	Direktur Kepatuhan	0	0	0	0
Vishal Tulsian	Direktur Bidang	0	0	0	0

Catatan :

*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

J. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA PENGURUS SERTA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali Bank, berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen

K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melakukan 4 (empat) kali rapat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah diruangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat di implementasikan oleh RUPS sepanjang tahun 2017

▪ Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Kehadiran Fisik	Teleconference	
1	Bernard RKK Tan *)	3	3	0	100 %
2	Drs.Ec.Gindo Tampubolon,Ak	4	4	0	100 %
3	Ir. Zainal Abidin Hasni,MA *)	1	1	0	100 %

Catatan :*) Pada tanggal 30 Juni 2017, Sdr. Bernard RKK Tan mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama dan pada tanggal 28 Agustus 2017 telah mengangkat Sdr. Zainal Abidin Hasni sebagai Komisaris Independen

5. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Prinsip *Know Your Employee* (KYE) yang telah diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya fraud telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi filter terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank, sehingga Bank

dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. Dalam tahun 2017 tidak terjadi adanya Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (internal fraud) dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

6. PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Total	0	0
-------	---	---

7. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

8. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Sepanjang tahun 2017 tidak ada *buy back shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

9. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK.SELAMA PERIODE LAPORAN

Bank tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat maka selama tahun 2017 Bank melakukan kegiatan CSR berupa Edukasi Dalam Partisipasi Lembaga Jasa Keuangan dalam Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2017 kepada Kelompok PKK RT 5 RW VI Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya .

10. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi disusun berdasarkan beberapa hal :

a. Komite Remunerasi

Kebijakan remunerasi ditetapkan berdasarkan kanjian yang dilakukan oleh Divisi SDM berkolaborasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi tidak menerima honorarium khusus sebagai anggota Komite Remunerasi karena telah mendapatkan kompensasi dalam kapasitas jabatan utamanya sebagai Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif Bank.

b. proses penyusunan kebijakan Remunerasi didasarkan pada

1) latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi;

2) pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya; dan

3) mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya;

c. cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri;

d. Mengkaitkan Remunerasi dengan risiko yang meliputi:

1) jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi;

2) kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;

3) dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel; dan

4) perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada;

e. Mengkaitkan Pengukuran kinerja dengan risiko meliputi :

1) Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja;

- 2) Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu; dan
 - 3) Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi
- f. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi
- 1) Kebijakan mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut;
 - 2) Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*)
- g. Bank tidak menggunakan konsultan ekstern terkait kebijakan Remunerasi,
- h. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal;
- i. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
- 1) bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
 - 2) penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai;
- j. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya;
- k. jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *material risk takers*;
- l. *shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif;
- m. rasio gaji tertinggi dan terendah;
- n. jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- o. jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan;
- p. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;
- q. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun;
- r. rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi:
 - 1) Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel;
 - 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
 - 3) bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank
- s. informasi kuantitatif mengenai:
 - 1) total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
 - 2) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan;
 - 3) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)*)	3	1.509	2	521
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi	3	99	2	36

kesehatan dan sebagainya)				
Total	3	1.608	2	557

Catatan :

*) Diterima secara tunai

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 milyar	-	-
Di atas Rp.1 milyar s/d Rp.2 milyar	-	-
Di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	2	-
Rp.500 juta kebawah	1	2

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun 2017					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	orang	Juta Rp	orang	Juta Rp
Total	--	--	--	--	--	--

2. **SHARES OPTION YANG DIMILIKI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF**

Bank belum memiliki program pemberian insentif bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dengan kriteria tertentu dalam bentuk *shares option*

Keterangan/nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diterbitkan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

3. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai per posisi 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Jenis Rasio	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	22,9 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,3 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,15

4. JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN TAHUN 2017

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1. milyar	-
Diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1. Milyar	-
Rp.500 juta ke bawah	-

5. RINCIAN JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN

A. Remunerasi yang bersifat Tetap*)	
1. Tunai	Rp.24.534 juta
2. Saham/instrumen yang berbasis	Rp.-

saham yang diterbitkan Bank		
B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	--	--
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	--	--

Keterangan : *) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah.

6. INFORMASI KUANTITATIF

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*)	Sisa yang masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-		-
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-		-

Keterangan : *) hanya untuk MRT

11. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* POSISI 31 DESEMBER 2017

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan

Tata Kelola. Untuk periode 31 Desember 2017 hasil *self assessment* penerapan Tata kelola Bank pada Peringkat Komposit 3 (tiga) yang mencerminkan bahwa Manajemen Bank Amar Indonesia telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

Penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi Bank dalam Penerapan Tata Kelola dengan hasil Peringkat sebagaimana tabel berikut :

No	Aspek Penilaian	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2
11	Rencana Strategis Bank	3
	Nilai Komposit	3 Cukup Baik

Kesimpulan atas penilaian Penerapan Tata Kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur atas *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Governance Structure*

Komposisi dan Jumlah Dewan Direksi telah memenuhi ketentuan, namun Komposisi dan Jumlah Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sehingga belum memenuhi sesuai ketentuan. Pada bulan Juni 2017 Presiden Komisaris telah pengunduran diri sehingga hal ini berakibat pada Komposisi, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite-

Komite tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas Komite-Komite belum efektif. Adapun Kelengkapan anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Pemantau Risiko masing-masing hanya berjumlah 2 (dua) orang, hal ini belum memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko dalam mendukung kinerja pengawasan Dewan Komisaris belum maksimal.

2. *Governance Process*

Untuk memperbaiki *Governance Process*, Bank telah menindak lanjuti sebagian besar komitmen kepada OJK dan menyusun Rencana Bisnis Bank telah menyusun *Action Plan* untuk Penyelesaian NPL dan AYDA (NPL Bruto sebesar 8,28%, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, namun demikian yang masih menjadi *concern* adalah Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya, tercermin dari Bank belum memiliki kebijakan terkait dengan remunerasi, fasilitas kesehatan dan skala gaji. Bank harus segera memperbaiki *Governance Process* dengan mencari pengganti untuk mengisi kekosongan pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sehingga pelaksanaan tugas dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dapat maksimal dalam mendukung kinerja pengawasan Dewan Komisaris.

3. *Governance Outcome*

Meskipun *Governance Structure* belum terpenuhi dan *Governance Process* belum maksimal namun Kinerja Tata Kelola Bank menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dimana posisi Desember 2017 Bank telah berkinerja Positif (Laba) lebih besar dari target. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap *Governance Outcome* yaitu perbaikan pada aspek transparansi dan terpenuhinya harapan *stakeholders* dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) secara keseluruhan yang lebih baik.



LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Amar Indonesia

Posisi : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Bank		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Semester II tahun 2017, terdapat beberapa hal esensial sebagai berikut :</p> <p>A. Peringkat masing-masing faktor</p> <p>Dengan mempertimbangkan prinsip komprehensif dan terstruktur dalam penilaian Tata Kelola yang mencakup <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>, maka diperoleh peringkat per Aspek Penilaian sebagai berikut :</p>		
No	Aspek Penilaian	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	2

10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2
11	Rencana Strategis Bank	3
	Nilai Komposit	3 Cukup Baik

B. Identifikasi Permasalahan :

1. Kelemahan dan Penyebabnya (*root caused*) :

- a. Komposisi Anggota Dewan komisaris belum terpenuhi 3 orang, sehingga Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris belum terlaksana secara baik, hal ini disebabkan karena Komisaris Utama mengundurkan diri per akhir Juni 2017 menyebabkan Dewan komisaris belum dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal. Dengan belum terpenuhinya jumlah minimal anggota Dewan Komisaris maka aspek *Governance Structure* belum terpenuhi.
- b. Komposisi dan Kompetensi anggota Komite-Komite telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, meskipun untuk Komite Remunerasi dan Nominasi dan Pemantau Risiko jumlah anggota komite hanya terdiri dari 2 orang, sehingga belum memenuhi jumlah anggota minimum sebanyak 3 orang, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komite-Komite telah mendukung kinerja Pengawasan Dewan Komisaris.

2. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola :

Seluruh jajaran Bank senantiasa memiliki komitmen untuk menerapkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan Tata Kelola antara lain :

- a. Jumlah Dewan komisaris belum terpenuhi 3 orang, namun demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dilaksanakan dengan baik. Baik meliputi Komposisi, Integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dengan belum terpenuhinya jumlah minimal anggota Dewan Komisaris, maka aspek *Governance Structure* belum maksimal dalam menangani permasalahan yang timbul namun demikian dalam *Governance*

Process dapat diatasi sehingga dapat meningkatkan *Governance Outcome* berupa hasil - hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang cukup baik. Sesuai hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan 2017, Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris perlu direvisi mengenai hal-hal tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara umum baik meliputi Komposisi, Integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dengan terpenuhinya jumlah anggota Direksi, maka aspek *Governance Structure* dapat dipenuhi dan kelemahan yang timbul dalam *Governance Process* dapat diatasi sehingga dapat meningkatkan *Governance Outcome* berupa hasil-hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang lebih baik.
- c. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank telah berjalan dengan baik didalam meningkatkan *compliance awerness* dimana selama periode pelaporan Semester II-2017, tidak ditemukan adanya pelanggaran dan pelampauan BMPK, tidak ditemukan fraud internal dan eksternal, tidak adanya kerugian operasional yang signifikan.
- d. Efektifitas pelaksanaan fungsi audit intern sudah mencakup seluruh aspek operasional perbankan dan tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat signifikan.
- e. Bank telah memiliki pedoman kerja untuk setiap organ Bank, dan sejumlah ketentuan dan kebijakan/SOP untuk mendukung operasional Bank dan telah mereview Buku Pedoman sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang terbaru dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Hasil temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2017, telah ditindak lanjuti oleh Manajemen.